

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu bentuk perwujudan *Restorative Justice* adalah dengan dikembangkannya konsep Mediasi Penal yang menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Eksistensi peraturan perundangan-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini masih bersifat lemah karena tidak diatur pada tataran undang-undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Pada tataran dibawah undang-undang, landasan yuridis Mediasi Penal hanya diatur melalui Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

2. Implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana baru ada pada tahap penyidikan melalui 2 (dua) cara yaitu Mediasi Penal yang mediatornya adalah penyidik dan Mediasi Penal yang mediatornya adalah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Pada tahap penuntutan dan tahap persidangan belum ada praktik Mediasi Penal yang dilakukan baik oleh jaksa maupun hakim sebagai aparat penegak hukum. Pada tahap penuntutan, hasil kesepakatan mediasi hanya menjadi pertimbangan bagi jaksa untuk meringankan tuntutan pidana atau menuntut pidana percobaan/bersyarat. Sedangkan, pada tahap persidangan hasil kesepakatan mediasi hanya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan yuridis Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana saat ini hanya berupa diskresi penegak hukum karena belum diatur pada tataran undang-undang sehingga pada masa mendatang perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya sehingga dapat menjadi landasan yuridis yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan *Restorative Justice* yang tentunya akan lebih memberikan rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat dan tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari para pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana.

2. Praktik Mediasi Penal yang saat ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice*. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan lebih baik dan lebih lanjut mengenai tahap dan proses Mediasi Penal serta progresivitas setiap aparat penegak hukum dalam rangka penangangan perkara pidana agar keadilan yang seimbang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, 2010, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.

Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung.

Guntur Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Cipta Karya, Jakarta

G. Widiartana, 2013, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California.

Kathleen Daly dan Russ Immarigeon, 1998, *The Past, Present, and Future of Restorative Justice : Some Critical Reflection,dalam Contemporary Justice Review I (1).*

Mahrus Ali, 2009, Menggugat Dominasi Hukum Negara Berdasarkan Perkara Carok Berdasarkan Niai-Nilai Budaya Masyarakat Madura, Rangkang Indonesia, Yogyakarta.

Martin Stephenson, Henry Giller, dan Sally Brown, 2007, *Effective Practice in Youth Justice*, Willan Publishing, Portland.

Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Momo Kelana, 2002, Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta.

Muhari Agus Santoso, 2002, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan Mansyur, 2010, Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

-----, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.

-----, 2007, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

-----, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta.

-----, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2010, Penemuan Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Tri Andrisman, 2010, Mediasi Penal, PT Rienika Cipta, Jakarta.

Jurnal Hukum

Apong Herlina, Restorative Justice, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.3 No. III September 2004

Natangsa Surbakti, 2011, Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Satjipto Rahardjo, 2005, Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, edisi April 2005, vol. 1, No. 1, UNDIP, Semarang.

Makalah

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggung jawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance Tanggal 27 Maret 2007.

Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik, Makalah Seminar hasil penelitian tentang Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011, di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta Pusat.

Mansyur Kartayasa, Restorative Justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi, Makalah yang disampaikan pada seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung,

Diselenggarkan IKAHİ dalam rangka Ulang Tahun IKAHİ ke-59, 25 April 2012.

Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung”, Diselenggarakan IKAHİ dalam rangka Ulang Tahun IKAHİ ke-59 Tanggal 25 April 2012.

Muladi dan Barda Nawawi, Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal, makalah yang disampaikan dalam seminar Kriminologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang, Tanggal 11-13 November 1986.

Satjipto Rahardjo, Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta dan Semarang, 15 Desember 2007.

Tesis

I Made Agus Mahendra Iswara, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, Tesis dalam Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Disertasi

Hidayatullah, Optimalisasi Peran Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) sebagai Alternatif Model Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Luar Pengadilan, Disertasi dalam Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2013.

Toolkit

Monica Tanuhandaru dan Ahsan Jamet Hamidi, 2009, Program Pemolisian Masyarakat, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit, IDSPS Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2008

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012

Peraturan Kebijakan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008

Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian
Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan
Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak
Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban
Pemegang Saham.

Kebijakan

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009
tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011
tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara
Tindak Pidana Umum

Website

<http://news.detik.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses 2 Maret 2014.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/14565969/Putusan.Sandal.Jepit.untuk.Selamatkan.KepolisianKejaksaan>, diakses 2 Maret 2014.

<http://jogja.tribunnews.com/2013/01/23/ibu-jadi-tersangka-karena-anak-yang-diboncengkannya-meninggal/>, diakses 2 Maret 2014.

<http://romygumilar.wordpress.com/tag/mediasi-penal/>, diakses 5 Maret 2014.

<http://www.restorativejustice.org/university-classroom/01introduction>, diakses 6 Maret 2014.

<http://masriadam.blogspot.com/2013/02/hukum-progresif.html>, diakses 6 Maret 2014.

<http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>, diakses 4 April 2014.

<http://www.djbnews.com/2011/10/mediasi-penal-dalam-wacana-pembaharuan.html>, diakses 7 April 2014.

<http://www.djbnews.com/2012/02/mediasi-penal-sebuah-transplantasi.html>,

diakses 8 April 2014.

http://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=7, diakses 1 Mei 2014.

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/21182-kejagung-kaji-ulang-penerbutan-surat-edaran-penanganan-perkara-kecil/>, diakses 20 Mei 2014.

<http://edorusyanto.wordpress.com/2013/01/29/catatan-dari-kecelakaan-ninik/>,
diakses tanggal 21 Mei 2014.

<http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 21 Mei 2014.

<http://news.detik.com/read/2011/04/29/151657/1628682/10/>, diakses tanggal 22 Mei 2014.